



**PUTUSAN**

**No. 369 K/PID/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut  
dalam perkara Terdakwa :

Nama : DARMIDIN Bin BADARUDDIN ;  
Tempat lahir : Desa Gelumbuk ;  
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 15 Nopember 1977 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Gelumbuk Kecamatan Kluet  
Selatan Kabupaten Aceh Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;  
Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 03 September 2009 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sejak tanggal 04 September 2009 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2009 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2009 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2009 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 13 Januari 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan karena didakwa :

Bahwa Ia Terdakwa Darmidin Bin Badaruddin, pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2009 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2009, bertempat di Desa Gelumbuk Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, ***“telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash No.Pol.:***

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 369 K/PID/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BK-6227-UT, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan".** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2009 sekira pukul 10.00 Wib, Sdr. Samsuardi Bin Hasanuddin (diperiksa dalam berkas terpisah) datang berjumpa dengan Terdakwa di Desa Gelumbuk Kec. Kluet Selatan, dan menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Smash warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 6227 UT yang tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen kepemilikan yang sah dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Samsuardi menerima tawaran dari Terdakwa, sehingga pembayaran atas 1 (satu) unit sepeda motor tersebut terjadi di warung gelumbuk Kec. Kluet Selatan dekat dengan rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa menjual kembali atau menawarkan kembali 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada Sdr. Surya (DPO) dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Surya menawar kembali harga 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yang Terdakwa tawarkan dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyetujuinya, kemudian pembayaran sepeda motor tersebut dibayar oleh Sdr. Surya di warung kopi di Kota Fajar Kec. Kluet Utara, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Kasim NY Bin K. Nyakmat mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tapaktuan di Bakongan tanggal 16 Desember 2009 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Darmidin Bin Badaruddin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat (1) ke-1, dan ke-2 KUHPidana** dalam dakwaan tunggal kami ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum Terdakwa **Darmidin Bin Badaruddin**  
oleh karena itu dengan hukuman penjara **selama 10**  
**(sepuluh) bulan.** Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Smash warna hitam No. Polisi BK 6227 UT ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu **Kasim NY Bin K. Nyakmat** ;

- 3 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan No. 161/Pid.B/2009/PN-  
TTN., tanggal 30 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa DARMIDIN Bin BADARUDDIN tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam No. Pol BK 6227 UT ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu **Kasim NY Bin K. Nyakmat** ;

- 5 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;
- 6 Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/2009/PN.TTN., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Desember 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapaktuan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 06 Januari 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 06 Januari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2009 dan Jaksa/

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 369 K/PID/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 06 Januari 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya ( meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi ), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pengadilan Negeri Tapaktuan yang menjatuhkan putusan tersebut di atas telah melakukan kekeliruan



dimana tidak melaksanakan hukum pembuktian dengan cara mengesampingkan alat bukti petunjuk berupa adanya petunjuk kesalahan Terdakwa di dalam Berita Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-15) atas nama Tersangka Darmidin Bin Badaruddin tertanggal 08 Oktober 2009 dihadapan Jaksa Penuntut Umum atas nama Hendra PA, SH dan kesalahan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka Darmidin Bin Badaruddin tertanggal 14 Agustus 2009 dihadapan Penyidik Pembantu atas nama Fadelan Silalahi (bersama ini copynya kami kirimkan), sebagaimana kami uraikan di dalam Surat Tuntutan kami tertanggal 16 Desember 2009. Keterangan pengakuan Terdakwa yang diberikan di luar sidang yang kemudian disidang dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk kesalahan Terdakwa, sebagaimana dimaksud Pasal 189 ayat (2) KUHAP dan beberapa Putusan Mahkamah Agung yaitu : No. 117 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1967, No. 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, No. 85 K/Kr/1959 tanggal 27 September 1960, No. 225 K/Kr/1960 tanggal 25 Februari 1960, No. 6 K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961, No. 5 K/Kr/1961 tanggal 27 September 1961 dan No. 414/K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, dapat dijadikan alat bukti petunjuk, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 187 huruf c KUHAP ;

- 2 Bahwa Pengadilan Negeri Tapaktuan yang menjatuhkan putusan tersebut di atas telah melakukan **kekeliruan** dimana cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHAP dengan cara Pengadilan mengabaikan/menolak permintaan Jaksa Penuntut Umum melalui Hakim Ketua Sidang untuk mengadirkan saksi atas nama Briptu Fadelan Silalahi (saksi Verbalisan) yaitu Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka/

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 369 K/PID/2010



Terdakwa pada tingkat Penyidikan untuk mengetahui Apakah pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan (dimintai keterangannya sebagai Tersangka) ada dilakukan kekerasan/dipaksa sebagaimana keterangan Terdakwa di depan persidangan ;

- 3 Bahwa Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam putusannya tersebut telah salah menerapkan hukum, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Mo.229K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, dan putusan PN. Jakarta Selatan No.72/Pid/B/1988/PN.Jaksel tanggal 24 September 1988 jo. MARI No. 1651 K/Pid/ 1989 tanggal 16 September 1992. Bahwa penarikan atau pencabutan kembali keterangan Terdakwa dalam BAP di persidangan tanpa didukung oleh bukti lain yang sah adalah tidak cukup beralasan menurut hukum. Dan karena tujuan utama dari pemeriksaan perkara pidana ialah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil / kebenaran yang sejati, maka dengan adanya penarikan a quo, Hakim yang mengadili harus tetap memperhatikan bukti-bukti lainnya terutama saksi-saksi perihal tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Dan dalam menjatuhkan putusannya tetap berpedoman pada pasal 183 KUHP yang mengatur azas minimum pembuktian. Sedangkan penarikan a quo yang tidak logis atau beralasan menurut hukum haruslah dikesampingkan. Hakim dapat menilai apakah penarikan keterangan itu atas alasan yang objektif dan logis atau tidak. Jika didasarkan pada alasan yang objektif dan logis, maka penarikan atau perbedaan itu sewajarnya dibenarkan. Prinsip objektivitas atau kelogisan dari suatu keterangan Terdakwa atau saksi inilah yang dianut oleh Yurisprudensi. Baik Yurisprudensi sebelum era KUHP maupun sesudahnya yang menentukan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa di muka polisi barulah





sah jika ada alasan-alasan yang logis. Jika tidak ada alasan yang logis berarti keterangan Terdakwa di muka Polisi mempunyai nilai bukti sebagai petunjuk ;

- 4 Bahwa Pengadilan Negeri Tapaktuan yang menjatuhkan putusan tersebut di atas telah melakukan **kekeliruan** karena telah salah menerapkan hukum dalam dakwaan kami, seharusnya Pengadilan Negeri Tapaktuan menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan kami terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag van rechts vervolging), bukan putusan bebas (Vrijspraak), sebagaimana dimaksud dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP, karena berdasarkan pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yaitu Terdakwa telah mempertemukan antara saksi Samsuardi bersama dengan Ardiansyah selaku penjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan Surya hingga terjadi transaksi jual beli diantara mereka dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil jual-beli tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Samsuardi karena Terdakwa tidak merasa curiga kepada saksi Samsuardi dan Ardiansyah ;
- 5 Bahwa Pengadilan Negeri Tapaktuan yang menjatuhkan putusan tersebut di atas telah melakukan **kekeliruan** dimana tidak melaksanakan hukum putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa dalam hal memuat/mencantumkan pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 197 ayat



(1) huruf d KUHP. Di dalam perkara ini, Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, yaitu :

- a Bahwa saksi Samsuardi Bin Hasanuddin memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Namun, pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang, lalu sepeda motor tersebut dititipkan kepada Terdakwa. Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Samsuardi di dalam BAPnya tertanggal 15 Agustus 2009 pada point 5 di hadapan Penyidik Pembantu atas nama Fazri. Z ;
- b Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penyitaan, Pemilik/Penguasa Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam No.Pol.: BK 6227 UT adalah Terdakwa.

Sebab bilamana Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan tersebut, maka putusan Hakim akan berakibat lain selain pembebasan terhadap Terdakwa, tetapi putusannya akan berisi pemidanaan bagi Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, ternyata Pengadilan Negeri Tapaktuan telah melakukan kekeliruan, salah melakukan :

- a Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal tidak melaksanakan hukum pembuktian dan putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa ex Pasal 191 ayat (2) KUHP, ex Pasal 189 ayat (2) KUHP, ex Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP dan ex pasal 480 ke-1 dan ke-2 KUHPidana ;
- b Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal tidak melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP ;
- c Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri adalah putusan yang bukan bebas murni, dan hanya mengajukan alasan-alasan mengenai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan terhadap fakta-fakta yang merupakan penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas, lagipula pembebasan terhadap Terdakwa adalah pembebasan murni karena unsur-unsur dakwaan tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP (UU No. 8 Tahun 1981), Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tapaktuan di Bakongan tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2010 oleh Djoko Sarwoko, SH., MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH dan Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.

ttd.

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH.

Ketua Majelis :

ttd.

Djoko Sarwoko, SH., MH.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 369 K/PID/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Rudi Suparmono, SH., MH.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

NIP. 040.018.310